

Pengaturan Hukum Terhadap Pengelolaan Sampah Plastik Sekali Pakai Pada Destinasi Pariwisata Urban

^{1,*} Pande Wijayanti Kesuma Putri

¹. Fakultas Hukum, Universitas Pendidikan Nasional, Denpasar, Indonesia.

*. *Corresponding author, email:* pandewijyantikesumaputri@gmail.com



<https://doi.org/10.56128/jkih.v6i2.1052>

ABSTRAK: Permasalahan sampah plastik sekali pakai di kawasan pariwisata memengaruhi kualitas lingkungan dan keberlanjutan destinasi wisata. Penelitian ini bertujuan menganalisis pengaturan hukum dan implementasi pengelolaan sampah plastik sekali pakai dalam mendukung pariwisata berkelanjutan di Kota Denpasar. Penelitian menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual melalui kajian peraturan, buku, dan jurnal ilmiah. Analisis dilakukan secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengaturan pembatasan plastik sekali pakai telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata, Peraturan Gubernur Bali Nomor 97 Tahun 2018, dan Peraturan Wali Kota Denpasar Nomor 36 Tahun 2018. Namun, implementasinya masih menghadapi kendala berupa rendahnya kepatuhan pelaku usaha, penggunaan plastik pada sektor informal, serta belum optimalnya pengawasan dan edukasi masyarakat. Diperlukan sinergi pemerintah, pelaku usaha, masyarakat, dan pemangku kepentingan untuk memperkuat pengawasan serta meningkatkan kesadaran lingkungan guna mendukung pariwisata berkelanjutan.

KATA KUNCI: pengelolaan sampah, pariwisata berkelanjutan, pariwisata urban.

PENDAHULUAN

Pariwisata merupakan salah satu sektor strategis yang berperan penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, serta memperkuat identitas budaya suatu daerah. Perkembangan sektor pariwisata tidak hanya terjadi pada kawasan wisata alam, tetapi juga di wilayah perkotaan yang dikenal sebagai pariwisata urban (urban tourism). Pariwisata urban merupakan aktivitas wisata yang berlangsung di kawasan perkotaan dengan memanfaatkan beragam daya tarik, seperti wisata budaya, sejarah, kuliner, pusat perbelanjaan, ruang publik, bangunan bersejarah, serta berbagai fasilitas modern yang didukung oleh infrastruktur kota (Habibie & Fitri, 2024). Karakteristik pariwisata urban ditandai dengan tingginya mobilitas masyarakat dan wisatawan serta padatnya aktivitas ekonomi, sehingga pengelolaan kawasan perkotaan harus dilakukan secara terpadu untuk menjaga kenyamanan, kebersihan, dan kualitas lingkungan. Dalam konteks tersebut, kualitas lingkungan menjadi salah satu faktor utama yang menentukan daya tarik dan daya saing destinasi pariwisata urban di tingkat nasional maupun internasional (Auliya & Par, 2024).

Seiring berkembangnya konsep pembangunan berkelanjutan, pengelolaan destinasi wisata tidak lagi hanya berorientasi pada peningkatan jumlah kunjungan wisatawan, tetapi juga pada keseimbangan antara aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan. Salah satu pendekatan yang berkembang adalah penerapan konsep *smart tourism* yang menempatkan pengelolaan lingkungan sebagai bagian penting dalam tata kelola destinasi wisata modern (Habibie & Fitri, 2024). Upaya menjaga kebersihan kawasan wisata, mengurangi pencemaran, dan meningkatkan kualitas lingkungan merupakan bentuk implementasi prinsip pariwisata berkelanjutan yang bertujuan menjamin keberlangsungan destinasi wisata dalam jangka panjang. Setiap daerah yang mengembangkan pariwisata urban dituntut memiliki kebijakan yang mampu menjaga kelestarian lingkungan sekaligus mendukung aktivitas pariwisata secara berkelanjutan (Auliya & Par, 2024).

Salah satu aspek lingkungan yang menjadi perhatian dalam penyelenggaraan pariwisata berkelanjutan adalah pengelolaan sampah, khususnya sampah plastik sekali pakai. Penggunaan plastik sekali pakai masih banyak dijumpai dalam berbagai aktivitas masyarakat maupun kegiatan usaha karena sifatnya yang praktis, ringan, dan ekonomis. Namun demikian, plastik memiliki karakteristik yang sulit terurai secara alami sehingga berpotensi menimbulkan pencemaran tanah, sungai, laut, dan ekosistem lainnya apabila tidak dikelola dengan baik. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa pengelolaan sampah plastik tidak hanya berkaitan dengan aspek kebersihan lingkungan, tetapi juga menjadi bagian penting dalam menjaga kualitas destinasi wisata serta mendukung tercapainya pembangunan yang berwawasan lingkungan (Abdussamad, 2022).

Indonesia sebagai negara yang memiliki banyak destinasi wisata telah memberikan perhatian terhadap upaya pengurangan sampah plastik melalui berbagai kebijakan nasional maupun daerah. Pengaturan tersebut merupakan bentuk komitmen pemerintah dalam mewujudkan perlindungan lingkungan hidup sekaligus mendukung pembangunan kepariwisataan yang berkelanjutan. Dalam perspektif hukum, pengelolaan sampah plastik menjadi bagian dari tanggung jawab pemerintah, pelaku usaha, dan masyarakat yang harus dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Sinergi antarpemangku kepentingan sangat diperlukan agar kebijakan yang telah ditetapkan dapat berjalan secara efektif dan memberikan manfaat bagi lingkungan maupun sektor pariwisata (Abdussamad, 2022).

Sebagai salah satu kota yang berkembang sebagai destinasi pariwisata urban, Kota Denpasar memiliki peran penting dalam mendukung perkembangan pariwisata di Provinsi Bali. Selain menjadi pusat pemerintahan dan perekonomian, Denpasar juga menawarkan berbagai daya tarik wisata budaya, kuliner, sejarah, serta ruang publik yang banyak dikunjungi wisatawan domestik maupun mancanegara. Tingginya aktivitas masyarakat dan wisatawan di kawasan perkotaan menyebabkan meningkatnya penggunaan plastik sekali pakai yang berpotensi menambah volume sampah apabila tidak dikelola secara optimal. Pemerintah Kota Denpasar telah menerapkan berbagai kebijakan, salah satunya melalui Peraturan Wali Kota Denpasar Nomor 36 Tahun 2018 tentang Pengurangan Penggunaan Kantong Plastik sebagai bentuk implementasi pembangunan pariwisata yang memperhatikan aspek pelestarian lingkungan sebagaimana diatur dalam hukum kepariwisataan Indonesia (Widia, 2021).

Meskipun berbagai regulasi telah diberlakukan, implementasi pengelolaan sampah plastik sekali pakai di Kota Denpasar masih menghadapi sejumlah tantangan. Penggunaan plastik sekali pakai masih ditemukan pada pasar tradisional, usaha mikro, serta sektor informal yang memiliki tingkat kepatuhan terhadap kebijakan pengurangan plastik yang relatif beragam. Selain itu, pengawasan yang belum optimal serta rendahnya kesadaran sebagian masyarakat turut memengaruhi efektivitas pelaksanaan kebijakan tersebut (Amananti, 2024). Kondisi ini

menunjukkan bahwa keberhasilan pengelolaan sampah plastik tidak hanya bergantung pada keberadaan regulasi, tetapi juga pada efektivitas implementasi, pengawasan, koordinasi antarlembaga, dan partisipasi aktif masyarakat. Hasil penelitian sebelumnya juga menunjukkan bahwa penguatan edukasi dan koordinasi masih diperlukan agar tujuan kebijakan pengurangan sampah plastik dapat tercapai secara optimal (Auliya & Par, 2024).

Berdasarkan uraian tersebut, pengelolaan sampah plastik sekali pakai pada destinasi pariwisata urban menjadi isu yang penting untuk dikaji dari perspektif hukum normatif (Widia, 2021). Kajian ini difokuskan pada analisis mengenai pengaturan hukum yang mengatur pengelolaan sampah plastik sekali pakai serta implementasinya dalam mendukung pembangunan pariwisata berkelanjutan di Kota Denpasar. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman mengenai kesesuaian regulasi yang berlaku dengan prinsip perlindungan lingkungan dan pembangunan kepariwisataan, sekaligus menjadi masukan bagi pemerintah daerah dan pemangku kepentingan dalam memperkuat implementasi kebijakan sehingga tercipta destinasi pariwisata urban yang bersih, lestari, dan memiliki daya saing yang berkelanjutan.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif, yaitu penelitian yang mengkaji hukum sebagai suatu sistem norma yang terdiri atas peraturan perundang-undangan, asas hukum, doktrin, dan bahan hukum lainnya yang berkaitan dengan pengelolaan sampah plastik sekali pakai pada destinasi pariwisata (Soekanto & Mamudji, 2022). Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*) dengan menelaah berbagai ketentuan hukum yang mengatur perlindungan lingkungan hidup dan pembangunan pariwisata berkelanjutan (Marzuki, 2021). Bahan hukum yang digunakan meliputi bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan, bahan hukum sekunder berupa buku, jurnal ilmiah, dan hasil penelitian yang relevan, serta bahan hukum tersier berupa kamus hukum dan ensiklopedia. Seluruh bahan hukum dianalisis secara kualitatif dengan teknik deskriptif-analitis untuk memperoleh pemahaman mengenai kesesuaian implementasi kebijakan pengurangan sampah plastik sekali pakai dengan prinsip pembangunan pariwisata berkelanjutan di Indonesia.

HASIL & PEMBAHASAN

Pengaturan Hukum Pengelolaan Sampah Plastik Sekali Pakai pada Destinasi Pariwisata Urban

Pengelolaan sampah plastik sekali pakai pada destinasi pariwisata urban merupakan salah satu isu strategis yang memerlukan pengaturan hukum yang komprehensif karena berkaitan langsung dengan perlindungan lingkungan hidup dan keberlanjutan sektor pariwisata.

Peningkatan aktivitas wisata di kawasan perkotaan menyebabkan volume sampah plastik terus mengalami peningkatan sehingga berpotensi menurunkan kualitas lingkungan, estetika kota, serta kenyamanan wisatawan (Rahmadi, 2023). Negara melalui Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup telah memberikan landasan hukum bagi pemerintah pusat dan daerah untuk melakukan pengurangan, pembatasan, dan pengelolaan sampah secara berkelanjutan. Dalam perspektif hukum lingkungan modern, pengaturan tersebut bertujuan mewujudkan keseimbangan antara pembangunan ekonomi dan pelestarian lingkungan sehingga aktivitas pariwisata tidak menimbulkan kerusakan ekologis yang berdampak pada generasi mendatang (Satmaidi et al., 2021).

Penguatan regulasi pada sektor kepariwisataan juga menunjukkan bahwa aspek lingkungan telah menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari pembangunan destinasi wisata. Prinsip pembangunan pariwisata berkelanjutan menempatkan kebersihan lingkungan sebagai indikator utama daya saing suatu destinasi sehingga pemerintah daerah diberikan kewenangan untuk membentuk kebijakan yang disesuaikan dengan karakteristik wilayahnya (Nurjaya, 2022). Di Provinsi Bali, kebijakan tersebut diwujudkan melalui Peraturan Gubernur Bali Nomor 97 Tahun 2018 tentang Pembatasan Timbulan Sampah Plastik Sekali Pakai yang kemudian diimplementasikan lebih lanjut melalui Peraturan Wali Kota Denpasar Nomor 36 Tahun 2018 tentang Pengurangan Penggunaan Kantong Plastik. Regulasi tersebut mencerminkan adanya desentralisasi pengelolaan lingkungan yang bertujuan memperkuat perlindungan kawasan wisata perkotaan dari ancaman pencemaran plastik (Satmaidi et al., 2021).

Secara normatif, pengaturan mengenai pembatasan plastik sekali pakai telah mengadopsi konsep preventif melalui pembatasan penggunaan kantong plastik, sedotan plastik, dan styrofoam pada berbagai aktivitas usaha (Auliya & Par, 2024). Kebijakan ini selaras dengan perkembangan hukum lingkungan internasional yang menekankan pentingnya pengurangan sampah sejak dari sumbernya (*source reduction*) dibandingkan hanya berfokus pada pengolahan akhir limbah. Efektivitas regulasi masih menghadapi tantangan karena tingginya penggunaan plastik pada sektor informal, pasar tradisional, serta usaha mikro yang belum sepenuhnya menerapkan kebijakan ramah lingkungan (Auliya & Par, 2024). Kondisi tersebut menunjukkan bahwa keberhasilan regulasi tidak hanya ditentukan oleh substansi hukum, tetapi juga oleh tingkat kepatuhan masyarakat dan efektivitas pengawasan pemerintah daerah (Purnomo, 2023).

Dari perspektif teori kepastian hukum, suatu regulasi harus memiliki kejelasan norma, konsistensi pengaturan, serta mekanisme penegakan yang mampu memberikan kepastian bagi seluruh subjek hukum. Namun demikian, Peraturan Wali Kota sebagai produk hukum daerah memiliki keterbatasan dalam pemberian sanksi pidana maupun sanksi administratif yang bersifat memaksa apabila dibandingkan dengan Peraturan Daerah (Satmaidi et al., 2021). Akibatnya, implementasi pembatasan plastik sekali pakai lebih banyak mengandalkan kesadaran dan kepatuhan sukarela dari masyarakat serta pelaku usaha. Situasi tersebut berpotensi menimbulkan ketidakseimbangan penerapan hukum karena sektor usaha modern relatif lebih patuh dibandingkan sektor informal yang masih menggunakan plastik sebagai media utama dalam kegiatan perdagangan (Simamora, 2021).

Selain aspek regulasi, perkembangan konsep *Smart Tourism City* turut memberikan pendekatan baru dalam pengelolaan sampah plastik pada destinasi wisata urban. Pemanfaatan teknologi informasi, sistem pemantauan digital, *Geographic Information System* (GIS), serta integrasi data lingkungan memungkinkan pemerintah daerah melakukan identifikasi sumber timbulan sampah secara lebih cepat dan akurat (Dewi, 2022). Pendekatan ini tidak hanya meningkatkan efektivitas pengawasan, tetapi juga memperkuat transparansi pengelolaan

lingkungan melalui keterlibatan masyarakat dan pelaku usaha dalam sistem pelaporan berbasis digital. Implementasi teknologi tersebut menjadi bagian penting dalam mendukung tata kelola lingkungan yang adaptif terhadap perkembangan sektor pariwisata modern (Auliya & Par, 2024).

Berdasarkan analisis hukum normatif, pengaturan pengelolaan sampah plastik sekali pakai pada destinasi pariwisata urban di Indonesia telah memiliki dasar hukum yang cukup memadai mulai dari tingkat undang-undang hingga peraturan kepala daerah (Habibie & Fitri, 2024). Akan tetapi, efektivitas implementasinya masih memerlukan penguatan harmonisasi regulasi, peningkatan kapasitas pengawasan, serta pemberian sanksi administratif yang lebih tegas terhadap pelanggaran yang dilakukan oleh pelaku usaha maupun masyarakat (Satmaidi et al., 2021). Sinergi antara pemerintah, sektor swasta, masyarakat, dan pemanfaatan teknologi digital menjadi faktor penting dalam mewujudkan pengelolaan sampah yang berkelanjutan sehingga mampu menjaga kualitas lingkungan sekaligus meningkatkan daya saing destinasi pariwisata urban di Indonesia.

Bentuk Penyelenggaraan Kepariwisataan dalam Menjaga Kesehatan Lingkungan Ditinjau dari Perspektif Asas Pelestarian

Penyelenggaraan kepariwisataan pada hakikatnya tidak hanya berorientasi pada peningkatan pertumbuhan ekonomi, tetapi juga harus menjamin terpeliharanya kualitas lingkungan hidup sebagai salah satu aset utama destinasi wisata. Dalam perspektif hukum kepariwisataan, pembangunan pariwisata wajib dilaksanakan berdasarkan prinsip keberlanjutan yang mengintegrasikan aspek ekonomi, sosial, budaya, dan lingkungan secara seimbang. Asas pelestarian menjadi landasan normatif yang mengharuskan setiap penyelenggara usaha pariwisata menjaga daya dukung dan daya tampung lingkungan agar tetap mampu memberikan manfaat bagi generasi sekarang maupun generasi yang akan datang (Nurjaya, 2022). Implementasi asas tersebut diwujudkan melalui pengurangan penggunaan plastik sekali pakai, pengelolaan limbah yang bertanggung jawab, serta penerapan konsep ramah lingkungan pada setiap aktivitas wisata. Dengan demikian, perlindungan lingkungan bukan lagi dipandang sebagai kewajiban moral semata, melainkan sebagai kewajiban hukum yang melekat pada setiap pelaku usaha pariwisata dan pemerintah daerah dalam mewujudkan destinasi wisata yang berkelanjutan (Satmaidi et al., 2021).

Asas pelestarian dalam hukum lingkungan memiliki keterkaitan yang erat dengan prinsip pembangunan berkelanjutan (*sustainable development*), yaitu prinsip yang menghendaki pemanfaatan sumber daya alam dilakukan secara bijaksana tanpa mengurangi kemampuan lingkungan dalam mendukung kehidupan di masa mendatang. Pada destinasi pariwisata urban, peningkatan jumlah wisatawan sering kali diikuti dengan peningkatan timbunan sampah plastik yang berasal dari hotel, restoran, pusat perbelanjaan, serta kawasan rekreasi (Santika & Prabang, 2023). Oleh karena itu, bentuk penyelenggaraan kepariwisataan harus mengintegrasikan kebijakan pengurangan sampah melalui penyediaan produk yang dapat digunakan kembali (*reuse*), fasilitas pemilahan sampah, dan sistem pengelolaan limbah yang efektif. Strategi tersebut merupakan bentuk implementasi asas pelestarian yang bertujuan menjaga kesehatan lingkungan sekaligus meningkatkan kualitas pelayanan kepada wisatawan (Rahmadi, 2023).

Penerapan prinsip Polluter Pays Principle juga menjadi salah satu bentuk konkret penyelenggaraan kepariwisataan yang berorientasi pada pelestarian lingkungan. Prinsip ini mengandung makna bahwa setiap pelaku usaha yang menghasilkan pencemaran atau limbah wajib bertanggung jawab terhadap biaya pengelolaan dan pemulihan lingkungan yang ditimbulkan akibat aktivitas usahanya (Rahmadi, 2023). Dalam konteks industri pariwisata, hotel, restoran, pusat hiburan, dan pengelola objek wisata harus menyediakan sistem

pengurangan dan pengelolaan sampah plastik secara mandiri sehingga beban pengelolaan tidak sepenuhnya dialihkan kepada pemerintah atau masyarakat. Implementasi prinsip tersebut dapat dilakukan melalui penyediaan fasilitas isi ulang air minum, penggunaan kemasan ramah lingkungan, serta kerja sama dengan bank sampah dan industri daur ulang sebagai bagian dari tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan (Wijoyo, 2021).

Perkembangan teknologi digital turut memberikan kontribusi terhadap penyelenggaraan kepariwisataan yang berwawasan lingkungan melalui penerapan konsep *Smart Tourism City*. Pemanfaatan teknologi informasi memungkinkan pemerintah daerah melakukan pemantauan kondisi lingkungan secara real time melalui sensor volume sampah, sistem pelaporan digital, serta pemetaan lokasi timbunan sampah menggunakan *Geographic Information System (GIS)*. Teknologi tersebut memudahkan pengambilan keputusan yang cepat dalam penanganan sampah sekaligus meningkatkan partisipasi masyarakat melalui aplikasi pelaporan lingkungan. Integrasi teknologi dalam tata kelola destinasi wisata juga mampu meningkatkan efisiensi pengawasan, transparansi pelayanan publik, dan efektivitas implementasi kebijakan pengurangan plastik sekali pakai sehingga menciptakan lingkungan wisata yang lebih sehat, bersih, dan berkelanjutan (Auliya & Par, 2024).

Bentuk penyelenggaraan kepariwisataan yang menjaga kesehatan lingkungan juga dapat diwujudkan melalui penguatan instrumen perizinan berbasis risiko sebagaimana diterapkan dalam sistem perizinan berusaha di Indonesia. Pemenuhan dokumen lingkungan, pengelolaan limbah padat, serta komitmen pengurangan penggunaan plastik sekali pakai harus menjadi salah satu persyaratan utama dalam pemberian izin operasional hotel, restoran, dan usaha pariwisata lainnya. Pemerintah daerah memiliki kewenangan untuk melakukan pengawasan serta memberikan sanksi administratif berupa teguran, pembekuan, hingga pencabutan izin apabila pelaku usaha terbukti tidak memenuhi kewajiban pengelolaan lingkungan (Purnomo, 2023). Pendekatan tersebut menunjukkan bahwa instrumen hukum administrasi memiliki peran strategis dalam memastikan asas pelestarian dapat diimplementasikan secara nyata pada seluruh aktivitas kepariwisataan (Satmaidi et al., 2021).

Berdasarkan perspektif asas pelestarian, penyelenggaraan kepariwisataan yang berorientasi pada kesehatan lingkungan memerlukan sinergi antara regulasi, penegakan hukum, inovasi teknologi, serta partisipasi aktif masyarakat dan pelaku usaha. Pengurangan sampah plastik sekali pakai tidak dapat dicapai hanya melalui pembentukan peraturan, tetapi juga membutuhkan perubahan perilaku, edukasi lingkungan, dan kolaborasi antar pemangku kepentingan dalam menerapkan prinsip pariwisata berkelanjutan. Optimalisasi konsep *Smart Tourism City*, penguatan tanggung jawab pelaku usaha melalui *Polluter Pays Principle*, serta peningkatan efektivitas pengawasan pemerintah daerah akan menciptakan sistem tata kelola lingkungan yang lebih adaptif terhadap perkembangan sektor pariwisata urban. Dengan demikian, asas pelestarian tidak hanya menjadi norma hukum yang bersifat deklaratif, tetapi menjadi instrumen nyata dalam menjaga kesehatan lingkungan, meningkatkan kualitas destinasi wisata, dan mendukung keberlanjutan pembangunan pariwisata di Indonesia.

PENUTUP

Pengelolaan sampah plastik sekali pakai pada destinasi pariwisata urban merupakan bagian penting dalam mewujudkan pembangunan pariwisata yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan. Berbagai regulasi yang telah diterbitkan oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah menunjukkan adanya komitmen untuk mengurangi pencemaran plastik serta menjaga kualitas lingkungan sebagai daya tarik utama destinasi wisata. Namun, efektivitas implementasi kebijakan masih memerlukan penguatan melalui harmonisasi peraturan, peningkatan pengawasan, penegakan sanksi yang lebih optimal, serta partisipasi aktif masyarakat dan pelaku usaha pariwisata. Penerapan asas pelestarian, didukung dengan pemanfaatan teknologi dan konsep smart tourism, diharapkan mampu menciptakan sistem pengelolaan sampah yang lebih efektif sehingga kesehatan lingkungan tetap terjaga, kualitas destinasi wisata meningkat, dan pembangunan kepariwisataan dapat berlangsung secara berkelanjutan demi kesejahteraan masyarakat dan kelestarian lingkungan hidup.

REFERENSI

- Abdussamad, Z. (2022). *Pengetahuan lingkungan*. ResearchGate.
- Amananti, W. (2024). Implementasi peraturan walikota terhadap pembatasan timbulan sampah sekali pakai di Pasar Lakessi Kota Parepare (perspektif siyasah dusturiyah). *Jurnal*, 4(2).
- Auliya, R., & Par, M. (2024). Implementasi konsep *Smart Tourism City* dalam tata kelola lingkungan destinasi urban. *Jurnal Inovasi Teknologi Pariwisata*, 11(1), 89–99.
- Auliya, R., & Par, M. (2024). Implementasi konsep *Smart Tourism City* dalam tata kelola lingkungan destinasi urban. *Jurnal Inovasi Teknologi Pariwisata*, 11(1), 89–102.
- Dewi, K. (2022). Distribusi spasial akomodasi wisata di Kota Batu melalui *Geographic Information System*. *Insearch (Information System Research) Journal*, 2(1), 7–15.
- Habibie, F., & Fitri, H. (2024). Analisis optimalisasi pariwisata perkotaan melalui pendekatan teori keamanan kota: Studi Kota Yogyakarta. *Media Bina Ilmiah*, 1(1978), 3519–3528.
- Habibie, F., & Fitri, H. (2024). Analisis optimalisasi pariwisata perkotaan melalui pendekatan teori keamanan kota: Studi Kota Yogyakarta. *Media Bina Ilmiah*, 19(8), 3519–3528.
- Marzuki, P. M. (2021). *Penelitian hukum* (Edisi revisi). Kencana.
- Nurjaya, I. N. (2022). *Hukum tata kelola kepariwisataan nasional*. Penerbit Nusa Media.
- Pemerintah Kota Denpasar. (2018). *Peraturan Wali Kota Denpasar Nomor 36 Tahun 2018 tentang Pengurangan Penggunaan Kantong Plastik*.
- Pemerintah Provinsi Bali. (2018). *Peraturan Gubernur Bali Nomor 97 Tahun 2018 tentang Pembatasan Timbulan Sampah Plastik Sekali Pakai*.
- Presiden Republik Indonesia. (2008). *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah*. Sekretariat Negara Republik Indonesia.
- Presiden Republik Indonesia. (2009a). *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata*. Sekretariat Negara Republik Indonesia.
- Presiden Republik Indonesia. (2009b). *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup*. Sekretariat Negara Republik Indonesia.
- Purnomo, A. M. (2023). Contested access in the failing urban culinary tourism planning: A case of Bogor, Indonesia. *Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik*, 27(1), 32–47.
- Rahmadi, T. (2023). *Hukum lingkungan di Indonesia* (Edisi revisi). Rajawali Pers.

- Santika, Y. E., & Prabang, S. (2023). Analisis daya dukung lingkungan dan status keberlanjutan wisata obyek Mata Air Cokro Tulung, Kabupaten Klaten. *Jurnal Forest Island*, 3(2), 23–34.
- Satmaidi, S., dkk. (2021). Penerapan asas pelestarian lingkungan hidup dalam kebijakan pembangunan pariwisata daerah. *Jurnal Hukum Lingkungan Indonesia*, 7(2), 145–164.
- Simamora, J. (2021). Tafsir yuridis urgensi sanksi pidana dalam peraturan daerah. *Jurnal Legislasi Indonesia*, 18(1), 25–39.
- Soekanto, S., & Mamudji, S. (2022). *Penelitian hukum normatif: Suatu tinjauan singkat*. Rajawali Pers.
- Widia, I. K. (2021). *Hukum kepariwisataan*. Surabaya: CV Artika.
- Wijoyo, S. (2021). Internalisasi Polluter Pays Principle dalam instrumen hukum perizinan lingkungan hidup. *Yuridika*, 36(2), 210–228.

Editorial Office of Locus: Jurnal Konsep Ilmu Hukum (JKIH)

Medan City, North Sumatra, Indonesia.

Phone / WhatsApp Business: +62 811-620-1239

Email: support@jurnal.locusmedia.id

E-ISSN: 2809-9265 | **DOI Prefix:** 10.56128/jkih

Powered by Locus Media Publishing
